

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama berabad-abad yang lalu aborsi telah dilakukan oleh manusia, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan aborsi. Banyak orang berpikir bahwa aborsi adalah urusan pribadi, urusan privat yang tidak menyangkut orang lain. Tindakan aborsi jelas bukan semata-mata menyangkut masalah pribadi tetapi juga menyangkut orang lain yakni janin yang hendak digugurkan. Pada kenyataannya hidup manusia dimulai saat selesainya proses pembuahan dimana segala sesuatu telah ada dalam gennya. Hidup manusia maupun seksualitas tidak bisa diprivatisasikan.

Aborsi bukan merupakan urusan pribadi sebab tindakan tersebut menyangkut hidup orang lain yang dirampas demi kepentingan tertentu. Bentuk perampasan yang dilakukan menimbulkan ketidakadilan karena janin yang tidak bersalah dihukum mati. Apapun alasannya tidak dibenarkan jika orang yang tidak bersalah dirampas haknya untuk hidup.

Permasalahan mengenai aborsi menjadi sangat kompleks dan sulit ditemukan solusinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan menyangkut dasar hukum ataupun norma-norma yang menjadi sumber patokannya. Secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan aborsi diancam dengan pidana namun dalam undang-undang lain terdapat pengecualian atau penyimpangan terhadap aturan tersebut. Banyak

pandangan, penilaian, serta pemaknaan yang berbeda-beda yang timbul mengenai aborsi. Aborsi seharusnya dinilai berdasarkan hukum positif yang ada.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, permasalahan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* (atas dasar pertimbangan kesehatan).

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75,76,77. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36

Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena KUHP mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila ada pertimbangan medis atau kedaruratan medis dan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak

usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi medis menurut Sofowan (2005) sebagaimana dikutip Paulinus Soge, aborsi atas indikasi medis disebut juga *aborsi terapeutik*, yaitu aborsi yang dilakukan sebelum janin mampu hidup demi untuk kesehatan ibu. *Aborsi terapeutik* bisa dilakukan jika:

1. untuk menyelamatkan jiwa ibu,
2. melindungi kesehatan ibu,
3. janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup,
4. kehamilan yang tidak mampu hidup,
5. pengurangan janin pada kehamilan ganda,
6. kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu,
7. bayi yang akan dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental, atau
8. kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan *incest*.¹

¹ Paulinus Soge, 2010, *Hukum aborsi: Tinjauan politik hukum pidana terhadap perkembangan hukum aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm.316-317.

Salah satu indikasi medis untuk dilakukan aborsi ialah aborsi akibat *incest*. *Incest* (hubungan sumbang) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. *Incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan *letal* (mematikan). Dari segi medis aborsi karena kehamilan yang disebabkan *incest* digolongkan sebagai *abortus provocatus*. Dalam hal ini aborsi dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya keturunan yang cacat atau keturunan yang mengalami kelainan genetik. Jenis aborsi ini dilakukan berdasarkan kehendak atau keinginan perempuan yang bersangkutan.

Kadang-kadang kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada perempuan yang bersangkutan, sehingga ia mau menghalalkan segala cara untuk melenyapkan kehamilan tersebut. Apabila setelah upaya yang dilakukan sendiri gagal total, perempuan tersebut mendatangi orang yang bisa menggugurkan kandungannya dan biasa melakukan tindakan tersebut. Cara-cara yang dilakukan biasanya jauh lebih mengerikan dibanding upaya

pengguguran yang dilakukan sendiri oleh perempuan yang bersangkutan, karena dilakukan dengan kekerasan atau dengan bantuan alat”².

Aborsi yang dilakukan sendiri oleh perempuan yang bersangkutan merupakan aborsi yang tidak aman. Aborsi tidak aman atau *unsafe abortion* adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Aborsi yang tidak aman adalah penghentian KTD yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih, atau tidak mengikuti prosedur kesehatan atau kedua-duanya.

Alasan lain aborsi atas kehamilan *incest* adalah untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu pada diri sendiri, keluarga serta pandangan buruk dari masyarakat, mereka memilih untuk melakukan aborsi. Anak yang lahir dari hubungan terlarang (*incest*) tersebut kemungkinan akan jauh dari keadaan normal dan sempurna. Hal ini karena beberapa generasi dari hasil hubungan *incest* mengakibatkan kelahiran cacat genetik yang lebih besar. Oleh masyarakat, mendukung atau membiarkan reproduksi dari hubungan terlarang (*incest*) adalah buruk bagi masyarakat.

Secara sosial, *incest* dapat disebabkan, antara lain, oleh ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama

² Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm., 36-37.

saudara pisah kamar. *Incest* antara orang tua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi *incest* untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras.

Pengaturan perbuatan *incest* atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam KUHP sangatlah penting, terutama mengenai sanksi-sanksinya. Pengaturan untuk kasus-kasus *incest* masih berdasarkan pada Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1). Pasal 285 KUHP dengan jelas menyebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di luar pernikahan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pada pasal 285 KUHP kurang tepat untuk diterapkan pada *incest* karena pasal ini adalah pasal pemerkosaan.

Demikian juga dengan Pasal 287 yang menyebutkan :

“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun”.

Dalam KUHP pengaturan mengenai *incest* disebutkan secara jelas dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 294 ayat (1), yang menyatakan bahwa “ barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya,

anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum/skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Aborsi dengan Indikasi Medis karena Kehamilan Akibat *Incest*”.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dibenarkan oleh hukum?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian hukum ini ialah untuk mengetahui apakah aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dibenarkan oleh hukum.

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, pada hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi berdasarkan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hukum pidana berkaitan dengan aborsi berdasarkan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan hukum pidana mengenai aborsi di Indonesia serta aborsi berdasarkan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan aborsi berdasarkan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum ini mengambil judul, Tinjauan Yuridis terhadap Aborsi dengan Indikasi Medis Karena Kehamilan Akibat *Incest*. Penulisan ini adalah asli karya penulis, namun sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum/skripsi terdahulu yang mirip dengan penulisan hukum/skripsi penulis sebagai berikut :

1. Yohanes Galih Setyawan, nomor mahasiswa 030508463 dengan Judul, Penegakan Hukum terhadap Pidana Aborsi.
 - a. Rumusan Masalah :
 - 1) Alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi?
 - 2) Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi?
 - b. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - 1) Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.
 - 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.
 - c. Kesimpulan
 - 1) Bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan kesehatan, alasan ekonomi, alasan sosial maupun alasan medis.

Para pelaku aborsi bisa berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun dari kalangan usia tua.

- 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkap bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan prosesnya lebih bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

2. Betsi Marbun, nomor mahasiswa 060509438, dengan Judul, Ijin Suami terhadap Istri yang Melakukan Aborsi Akibat Perkosaan.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah peran suami terkait aborsi yang terbukti dilakukan oleh isteri akibat perkosaan?
- 2) Bagaimanakah jika aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri?

b. Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh isteri akibat perkosaan.
- 2) Untuk mengetahui apakah aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri.

c. Kesimpulan

- 1) Peran suami terkait aborsi yang dilakukan oleh isteri akibat perkosaan yaitu berupa:

a) Pada dasarnya suami isteri punya peranan yang sama pentingnya dalam perkawinan. Namun pada dasarnya suami memegang peran yang lebih kuat dalam memberi keputusan, karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas isteri dan anaknya. Khususnya dalam hal ini sang isteri yang melakukan aborsi dikarenakan akibat perkosaan.

b) Suami isteri sudah terikat menjadi satu dalam ikatan perkawinan, jadi keputusan dalam perkawinan harus didasarkan atas putusan bersama antara suami isteri. Suami punya kewajiban untuk mengatur dan membimbing isterinya yang masih terikat dalam hubungan perkawinan.

2) Bila ternyata aborsi yang dilakukan terhadap kehamilan yang dihasilkan oleh pembuahan dengan suaminya sendiri, maka izin suami wajib diperlukan dari awal masa kehamilan tanpa memperhitungkan apakah janin tersebut hasil perkosaan atau bukan. Selain itu adanya resiko yang harus dihadapi isteri yang akan melakukan operasi penghentian kehamilan, juga merupakan tanggung jawab suami untuk melindungi nyawa isterinya. Pentingnya pengarahan suami untuk mendampingi isterinya yang akan melakukan penghentian kehamilan, apalagi hal ini menyangkut nyawa seseorang.

3. Paulus Benny Halim, nomor mahasiswa 060509514, dengan judul *Abortus Provocatus* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

a. Rumusan Masalah :

Apakah *Abortus Provocatus* bertentangan dengan Hak asasi manusia?

b. Tujuan Penelitian adalah :

Untuk mengetahui korelasi antara *Abortus Provocatus* perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Kesimpulan :

Ditinjau dari peraturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam hal ini menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Abortus Provocatus* tidak dibenarkan karena manusia memiliki hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling kodrati, karena itu *Abortus Provocatus* bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia, tetapi justru melanggar hak asasi manusia yang paling kodrati. Namun di sisi lain *Abortus Provocatus* tidak melanggar HAM jika itu menyangkut kehidupan sang ibu hamil dan anak dalam kandungan sang ibu yang itu mengharuskan untuk dilakukannya *Abortus Provocatus* berdasarkan indikasi medis demi menyelamatkan nyawa dari sang ibu hamil dan anak dalam kandungannya, dalam hal ini *Abortus Provocatus* tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian penulis ini difokuskan pada aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*.

F. Batasan Konsep

1. Aborsi menurut *Black's Law Dictionary* adalah keluarnya embrio atau janin secara spontan/dengan sendirinya atau artifisial/buatan/disengaja. Dalam konteks hukum biasanya ditujukan pada keluarnya embrio atau janin yang dilakukan dengan sengaja.³

Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan.⁴

2. Indikasi medis secara umum berarti petunjuk berdasarkan pelaksanaan menurut ilmu pengetahuan kedokteran dan pengalaman dokter bahwa suatu tindakan harus dilakukan.⁵
4. *Incest* (inses) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif

³ Paulinus Soge, *Op. Cit.*, hlm. 308.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵ <http://www.thesisdisertasi.blogspot.com/2010/11/pengertian-tenaga-medis.html>

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.435.

yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .
- 2) KUHP.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku, website, artikel/makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, *Black's Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel yang terkait

dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data primer diperoleh dari melakukan wawancara dengan narasumber.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai/mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS KARENA KEHAMILAN AKIBAT *INCEST* DARI SEGI PANDANG HUKUM PIDANA

Dalam Bab pembahasan ini diuraikan tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi khususya aborsi yang dilakukan karenat kehamilan akibat *incest* yaitu memaparkan tentang tinjauan yuridis terhadap aborsi, pengertian dan akibat yang ditimbulkan serta penjelasan tentang aborsi khususnya aborsi yang dilakukan akibat kehamilan *incest*. Termasuk untuk mengetahui apakah menurut hukum, aborsi dapat dilakukan atau tidak, jika aborsi tersebut dilakukan karena adanya indikasi medis karena kehamilan akibat *incest*.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.